



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Xxxx, tempat dan tanggal lahir Tidore, 28 September 1980 (umur 35) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Sangaji Utara RT. 010, RW. 004, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxx, tempat dan tanggal Ujung Pandang, 12 Februari 1978 (umur 42) tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kelurahan Sangaji Utara RT. 010, RW. 004, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2021, telah mengajukan permohonan cerai gugat secara elektronik (e-court), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Lbh, tanggal 12 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2006 Penggugat denganTergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 24 April 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat danTergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kelurahan Sangaji Utara, Rt.010, Rw.004, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, selama dalam pernikahan Penggugat danTergugat telah dikaruniai 4 orang anak yakni :
 - 2.1xxxxlaki-laki berusia 12 tahun
 - 2.2xxxx, perempuan berusia 10 tahun
 - 2.3xxxx, laki-laki berusia 8 tahun
 - 2.4xxxx, laki-laki berusia 4 tahun anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Pebruari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah sebagai berikut ;
 - 3.1Tergugat sudah memiliki wanita Idaman Lain .;
 - 3.2Tergugat.sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami ;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Pebruari saat Penggugat mengetahui penghianatan yang sudah berulang kali hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melayani layaknya suami istri;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah di nasehati namun tidak berhasil;
6. Bahwa dalam keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersam Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha dan tidak ternyata ketidak hadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa perkara *a quo* dan Ternyata alamat Penggugat berada di luar kewenangan Relatif Pengadilan Agama Labuha;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang Karena alamat Penggugat di luar Kewenangan relatif Pengadilan Agama Labuha, maka Pengadilan Agama Labuha tidak berwenang memeriksa perkara ini oleh karenanya perkara yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima hal sesuai dengan maksud pasal 49 dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelyk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Mujitahid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Khoirul Anam, S.H.**, dan **Fuad Hasan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Nya Iba Khwe.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khoirul Anam, S.H.

Hakim Anggota,

Mujitahid, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Lbh.



Fuad Hasan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dra. Nya Iba Khwe.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	: Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP panggilan Tergugat	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 9.000,-

Jumlah : **Rp. 194.000,-**

(Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)